



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2015/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

alah Sir , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan usaha pres ban, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur , sebagai Pemohon.

Melawan

, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lr. , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara

Setelah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 29/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 12 Januari 2015, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 187/23/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Sumber Agung dan dikaruniai seorang anak bernama , umur 9 bulan, diasuh oleh Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun setelah satu tahun membina rumah tangga mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selalu mengatur Pemohon.
- Termohon mempunyai sifat yang pemaarah dan apabila marah Termohon merusak barang-barang seperti gelas, piring, membanting pintu hingga merusak barang-barang di bengkel.
- 4. Bahwa Pemohon selalu menasihati Termohon untuk mengubah siat dan perilakunya tersebut bahkan Pemohon meminta kepada orang tua Termohon untuk membantu Pemohon menasihati Termohon namun apabila dinasihati Termohon tidak menghiraukannya.
- 5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2014, disebabkan masalah sepele yaitu masalah pembangunan rumah yang dihentikan oleh Pemohon dengan alasan tertentu menyebabkan Termohon marah dan terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
- 6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal sekitar dua bulan, Termohon selalu mengusik Pemohon melalui pesan singkat (SMS) yang negative seperti "kembalikan uangku sejumlah Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan saya akan keluar dari rumahmu" sehingga Pemohon merasa terganggu dan berkesimpulan jalan terbaik adalah bercerai.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa karena kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar kembali hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dan Majelis Hakim menunjuk Nahdiyanti, S.HI., sebagai mediator dalam perkara ini (*vide* Penetapan Nomor 29/Pdt.G/2015/PA Msb., tanggal 26 Januari 2015), akan tetapi berdasarkan laporan mediator upaya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 187/23/VII/2013, pihak Pemohon dan Termohon melalui kantor urusan agama pada tanggal 26 juni 2013 telah dinyatakan secara sah, dihadapan hukum dan Agama sebagai suami istri.
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah tinggal satu rumah dan dikaruniai seorang putri yaitu *na Kanza*.
3. Bahwa selama satu kami saling memikul tanggung jawab masing-masing dan saling membantu dalam pekerjaan, sedangkan mengenai perselisihan pendapat, kami pandang sebagai sebuah dinamika dalam berumah tangga dan Termohon sadar dengan hal tersebut, melalui arahan dan saran yang diberikan Pemohon, Termohon mau berubah demi suami dan anaknya. Usia satu tahun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon belum mampu menciptakan keluarga yang harmonis, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon berawal dari permasalahan yang sangat sepele, Termohon pandang permasalahan tersebut dapat di selesaikan secara musyawarah dan tidak harus di selesaikan pada tingkat Pengadilan.
 - a. Bahwa Pemohon mengatakan Termohon selalu mengatur, pertanyaannya sekarang ? Apakah salah dalam hidup berumah tangga, seorang istri (Termohon) meminta tolong kepada suaminya ? katakanlah mengangkat air dan memperbaiki bagian rumah yang telah rusak.
 - b. Bahwa Kita ketahui bersama bahwa dalam berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus, baik keluarga manapun ?, begitu Pemohon dan Termohon alami dalam berumah tangga, walaupun Pemohon pernah menarik paksa Termohon sampai ke kediaman keluarga Pemohon sampai-sampai tangan Termohon hampir patah, akan tetapi Termohon enggan memperpanjang permasalahan tersebut dan di selesaikan secara kekeluargaan. Termohon akui pernah melakukan kesalahan yaitu merusak alat-alat rumah tangga serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang suami (Pemohon) dan hal tersebut hanya terjadi satu kali dalam satu tahun usia rumah tangga Pemohon dan Termohon, setelah itu tidak pernah terulang kembali dan seharusnya dari kejadian di atas dapat diselesaikan secara kekeluargaan pula, mengingat anak kami Agilah yang masih kecil, Termohon juga mengkhawatirkan dapat mengganggu psikologis tumbuh kembang anak di kemudian hari.

4. Bahwa perubahan sikap dalam rentang waktu satu tahun yang Termohon perlihatkan kepada Pemohon serta tidak mengulangi kesalahan tersebut sudah cukup membuktikan dan menyadarkan Termohon untuk tidak mengulangi kesalahannya, Termohon tekankan kejadian tersebut hanya terjadi satu kali dan tidak pernah terulang kembali.
5. Bahwa pada bulan November Pemohon dan Termohon sedang melakukan renovasi rumah yang berada di Desa Sumber Agung, pada bulan November tersebut berhubung tidak adanya sikap Pemohon menghentikan renovasi rumah tersebut berhubung tidak adanya sikap disiplin yang diperlihatkan buruh bangunan, sehingga Termohon menghentikan kegiatan tersebut, sedangkan Pemohon tidak mempermasalahkan hal tersebut, terlihat dari sikap dan tanggapan Pemohon, pada bulan itu juga Pemohon meninggalkan rumah selama dua bulan tanpa sebab dan tanpa memperdulikan keadaan anak dan istrinya, sedangkan anaknya dalam keadaan sakit. Jika renovasi rumah itu menjadi permasalahan, mengapa pada saat Pemohon meninggalkan rumah selama dua bulan tidak membicarakan terlebih dahulu? Dan Termohon tidak pernah mengirah hal sepele tersebut menjadi buah permasalahan perpecahan dalam rumah tangganya, dimana seharusnya dapat diselesaikan secara baik-baik melalui mediasi, bukan melalui Pengadilan Agama.
6. Bahwa mengenai sms yang Termohon kirimkan uang sebesar 34.000.000,00, karena Termohon merasa tertekan dan Termohon disuruh tinggalkan rumah, hingga Termohon berfikir ada apa dengan suami saya diluar sana ?

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa menanggapi jawaban point 3 (a), Pemohon mengemukakan bahwa memang betul dalam rumah harus saling tolong menolong, akan tetapi kalau hanya persoalan kecil yang seharusnya Termohon kerjakan sebagai ibu rumah tangga harus juga dibebankan kepada suami, seperti mencari pisau dapur untuk kerja ikan sementara Pemohon sedang sibuk kerja di bengkel melayani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggan, bahkan Pemohon sadari sebagai kepala rumah tangga yang baik sering membantunya di dapur.

2. Bahwa menanggapi point 3 (b), Pemohon menjawab bahwa
 - Bahwa Pemohon menyadari belum mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik karena perselisihan terjadi secara terus menerus yang disebabkan sikap Termohon dan Pemohon tidak sanggup membina rumah tangga bersama Termohon.
 - Pemohon juga mengakui pernah menarik tangan Termohon untuk masuk ke rumah, karena Pemohon malu sama tetangga disebabkan Termohon marah/mengamuk di depan rumah.
3. Bahwa menanggapi jawaban poin 4, Pemohon mengemukakan bahwa andaikan ada perubahan sikap Termohon yang di perlihatkan, maka permohonan tidak melanjutkan perkara ini di hadapan majelis hakim yang mulia. Bahkan Pemohon dan pihak keluarga Termohon telah menasehati Termohon berulang kali, tetapi tidak ada perubahan sikap dari Termohon.
4. Bahwa Pemohon menanggapi point 5, bahwa pada bulan november 2014 yang dimaksud Termohon bukan merenovasi rumah, akan tetapi menambah bangunan yang sudah untuk ruang tamu dan dapur.
5. Bahwa Pemohon menjawab point 6, dengan mengemukakan bahwa mengenai Pemohon yang meninggalkan rumah yang menurut Termohon tanpa alasan itu tidak benar. Pemohon pamit meninggalkan rumah dengan pamit ke Termohon untuk menenangkan diri, karena beratnya permasalahan yang dihadapi Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami bahu dan peralatan bayi yang Pemohon beli untuk anak saja tidak diterima baik oleh Termohon bahkan membuangnya ke tempat sampah dan Termohon membuang mahar pernikahan seperangkat alat salat ke halaman, Termohon kalau marah mengatakan pada Pemohon sudah jelek mukamu pindah mi kamu disitu jangan mi kamu dekati saya, adapun juga Termohon katakan waktu marah jangan kamu tidur dikamar diluar kamu tidur, lalu Pemohon tidur didekat pintu kamar tiba-tiba Termohon datang membuka kran air galon sehingga lantai yang di tempati Pemohon tidur basah dan Pemohon pindah tidur kedepan rak jualan dengan beralas kardus.
6. Bahwa Pemohon menjawab point 7, dengan mengemukakan bahwa
 - Bahwa dalam menenangkan pikiran Pemohon, Termohon selalu saja mengusik dengan melalui pesan singkat (SMS) yang bernada negatif yang menyatakan “ saya tidak tinggal lagi dirumahmu kembalikan uangku sebesar Rp 34.000.000,- yang saya ambil uangmu Rp 10.000.000 saya sudah belikan barang”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang beberapa menit Termohon mengirim lagi pesan singkat dengan mengatakan “tadi ada kesalahan saya tidak akan keluar dari rumahmu kecuali atas surat pengadilan jadi cepat-cepat saja urus kalau kamu mengharapkan saya keluar”.
- Bahwa pesan singkat (SMS) dari Termohon “datang maki sama pak imam tanda tangan biar berkas dikirim ke masamba”.
- Bahwa dengan semakin beratnya masalah yang Pemohon hadapi, maka Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa menanggapi poin 3a, pada saat itu pihak Termohon bukan menyuruh melainkan mempertanyakan dimana pisau tersebut, malah pihak Pemohon malah marah-marah, kemudian bila sering membantu di dapur memang pernah tapi Pemohon membantu Termohon, kejadian tersebut tidak bertahan dua minggu, setelah itu Pemohon tidak membantu Termohon walaupun Termohon belum sembuh total setelah proses melahirkan
2. Bahwa Termohon menanggapi poin 3b, sebagai berikut :
 - Bahwa yang Termohon harapkan adalah permasalahan yang bagaimana sehingga Pemohon mengatakan tidak sanggup membina rumah.
 - Bahwa keadaan yang sebenarnya yaitu Termohon hendak menutup pintu dan Pemohon menarik paksa tangan Termohon , sedangkan apa yang Pemohon katakan pada poin 3b bagian kedua, dimana Termohon yang mengatakan “mengamuk” itu tidak benar sama sekali, jika pertengkaran tersebut seperti itu, seharusnya Pemohon tidak harus bertindak kasar terhadap Termohon.
3. Bahwa menanggapi poin 4, bahwa selama kejadian tersebut pihak Termohon tidak pernah lagi melakukan kesalahan yang sama, yang katanya Pemohon mengamuk, walaupun kejadian tersebut tidak pernah Termohon perbuat, bahwa kejadian-kejadian yang Pemohon permasalahan di hadapan pengadilan ini telah lama dan jika segala permasalahan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon sampaikan di hadapan majelis hakim yang terhormat otomatis sangat banyak dan kenapa Pemohon tidak melaporkan, mengapa permasalahan yang telah lama saja dipermasalahkan, sehingga Termohon mengharapkan kebijakan majelis hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.
4. Bahwa mengenai point 5, Termohon memandang tidak ada yang harus dipermasalahkan.
5. Bahwa Termohon menanggapi point 6 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama-sama kita ketahui dalam berumah tangga otomatis memiliki banyak permasalahan, akan tetapi tidak akan pernah bisa terselesaikan apabila masalah tersebut tidak diutarakan, maksud Termohon ? masalah yang bagaimana sehingga Pemohon ingin menenangkan diri dan tidak mengutarakannya.
 - Bahwa Pemohon meninggalkan rumah bukan mengatakan untuk menenangkan diri, melainkan Pemohon mengatakan ingin kursus mesin, selama satu bulan Pemohon meninggalkan rumah dan tidak pernah memberikan kabar kepada Termohon atau menelpon untuk mempertanyakan kabar anaknya.
 - Bahwa Pemohon mengatakan, Termohon membuang baju anaknya, hal tersebut sangat tidak benar dan Pemohon ingin membenarkan dirinya dihadapan majelis, baju tersebut masih dikenakan oleh anak kami , Termohon dapat membuktikan tuduhan tersebut.
 - Bahwa selama satu bulan Pemohon meninggalkan rumah kemudian kembali lagi 2 hari, dan setelah itu Pemohon meninggalkan rumah lagi, selama itu sibuk mengajukan perceraian sehingga pada saat itulah Termohon sangat merasa malu dan percuma menyimpan mahar tersebut sehingga Termohon membuang mahar yang diberikan Pemohon.
 - Bahwa memang benar Termohon mengatakan kepada Pemohon “sudah jelek mukamu pindah mi mukamu jangan dekati saya” sampai-sampai Pemohon tidur diluar kamar, kejadian tersebut memang benar akan tetapi Termohon memiliki alasan kenapa sampai berbuat yang demikian, yaitu Pemohon mengatakan kepada Termohon “tidak cantik mako” sehingga Termohon mengatakan “sudah jelek mukamu pindah mi kamu jangan dekati saya” otomatis pada saat itu Termohon dalam keadaan emosi dan Pemohon serta majelis hakim harus mengetahui bahwa Termohon sama sekali tidak pernah melarang Pemohon untuk tidur di luar kamar, walaupun permasalahan tersebut terjadi, Pemohon pandang sebagai permasalahan yang umum dalam berumah tangga dan otomatis juga terjadi di beberapa rumah tangga dan ingat ! mereka tidak sampai melakukan perceraian seperti yang terjadi hari ini.
6. Bahwa Termohon menanggapi point 7 sebagai berikut :
- Bahwa kejadian yang sebenarnya yaitu empat hari setelah kepergian Pemohon, Pemohon melalui telepon memaki Termohon dan mengatakan keluar kamu dari rumahku, tidakn malu jako tinggal disitu, kau itu sama jako hajimu ? serakah !! ku ceraikan mako” sehingga dari telepon tersebut Termohon mengirim sms kepada Pemohon dengan nada “saya tidak tinggal lagi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahmu kembalikan uangku sebesar Rp 34.000.000,- yang saya ambil uangmu Rp 10.000.000,- sudah saya belikan barang.

- Bahwa setelah ditelpon oleh Pemohon, Termohon berpikir untuk meninggalkan rumah akan tetapi di halangi oleh orang tua Termohon dan mengatakan “kenapa kamu menangis?” kemudian Termohon mengatakan sejujurnya kepada orang tua Termohon, dimana Pemohon menyuruh Termohon untuk keluar dari rumah, orang tua Termohon menyarankan untuk jangan dulu meninggalkan rumah sebelum masalah selesai (masalah pengusiran Pemohon kepada Termohon) sehingga Termohon mengirim sms ulang kepada Pemohon “tadi ada kesalahan saya tidak akan keluar dari rumahmu kecuali ada surat dari pengadilan, jadi cepat-cepat saja urus kalau kamu mengharapkan saya keluar” dengan berat hati Termohon mengirim sms kepada Pemohon dengan ucapan yang demikian karena pada saat itu Termohon sedang dalam keadaan frustrasi dengan permasalahan dalam rumah tangganya.
- Bahwa Pemohon terlebih dahulu menelpon Termohon dan mengatakan kepada Termohon “urusmi surat ceraimu di pak imam, tidak usah melalui pengadilan prosesnya lama kemudian dipengadilan di suruh rujuk”, mendengar kata-kata Pemohon yang demikian membuat Termohon sedih kemudian Termohon membalas dengan mengirim sms kepada Pemohon yang berbunyi “datang maki?! Sama pak imam tanda tangan biar berkas di kirim ke masamba”.

Bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/23/VII/2013, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

1. , pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon menempati rumah milik saksi, rumah tersebut berjarak lima meter dari rumah yang saksi tempati.
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan, sekarang tinggal bersama Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun akan tetapi setelah memiliki anak rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan sering mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon, bahkan bila terjadi pertengkaran suara Pemohon dan Termohon terdengar hingga ke rumah saksi yang hanya berjarak lima meter.
- Bahwa yang saksi ketahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering disebabkan Termohon sering mengatur Pemohon, sering menyuruh meskipun Pemohon tengah bekerja dan bila Pemohon tidak mengindahkannya, maka Termohon langsung memarahi Pemohon dan melempar perabot rumah tangga seperti gelas dan piring, bahkan melempar pula barang jualan (Oli) yang ada di bengkel.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2014.
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Pemohon yang meninggalkan rumah.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon pergi ke Makassar, kemudian pindah ke Bungku dan sekarang telah kembali tinggal bersama saksi sedangkan Termohon masih tinggal di rumah saksi yang selama ini ditempati oleh Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal sekitar empat bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya karena usaha bengkel selama Pemohon pergi dikelola oleh Termohon.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui Termohon demikian pula sebaliknya Termohon tidak pernah menemui Pemohon.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon.

2. , pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi sedangkan Termohon adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan harmonis namun setelah lahir anaknya antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering menyuruh Pemohon meskipun Pemohon sedang bekerja dan bila Pemohon tidak mengindahkannya, maka Termohon langsung memarahi Pemohon dengan cara membanting pintu, melempar piring dan barang jualan yang ada di bengkel.
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar karena bila sedang bertengkar suara Pemohon dan Termohon terdengar hingga keluar rumah, bahkan saksi pernah pula melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan.
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan Pemohon yang meninggalkan rumah dan pergi ke Makassar, kemudian pindah ke Bungku dan sekarang telah kembali tinggal bersama orang tua Pemohon.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon yang selama ini ditempati oleh Pemohon dengan Termohon, dan sejak kepergiannya Pemohon tidak memberikan nakah kepada Termohon dan anaknya karena Pemohon meninggalkan usaha bengkel yang dikelola oleh Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi atau berkomunikasi.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah menerangkan sebagai berikut :

1. _____, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Termohon adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon adalah menantu saksi.
 - Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan harmonis namun pada tahun 2014 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa yang saksi ketahui pada November 2014 Pemohon pamit selama dua hari untuk kursus di Makassar akan tetapi setelah itu saksi mendengar Pemohon telah berada di Bungku (Sulteng) setelah itu Pemohon kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014..
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon yang selama ini ditempati oleh Pemohon dengan Termohon, dan sejak kepergiannya Pemohon tidak memberikan nakah kepada Termohon.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi.
- Bahwa saksi dan anggota keluarga lain (bernama Ust) telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

2. , menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Termohon sebagai saudara kandung sedangkan Pemohon adalah ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa mengenai pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi tidak pernah melihat atau mendengarnya langsung, saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon yang meninggalkan Termohon dan pergi ke Makassar setelah pergi ke (Sulteng) setelah itu Pemohon kembali ke rumah orang tuanya di (Luwu Timur).
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon yang selama ini ditempati oleh Pemohon dan Termohon dan selama itu pula Pemohon tidak memberikan nakah kepada Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi.
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Dalam rekonsensi

Bahwa terhadap permohonan Pemohon maka Termohon mengajukan jawaban kumulatif dengan gugatan balik (*rekonsensi*).

Bahwa dalam ranah rekonsensi ini, maka Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat sedangkan Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat.

Bahwa pokok gugatan balik (rekonsensi) Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah rutin sebesar Rp 10.000.000,00 per bulan, kepada Aqila Talita Kanza binti Muh. Saleh yang telah berusia 9 bulan sampai pada anak tersebut di anggap cukup untuk mencari uang telah berumah tangga.
2. Bahwa jika memang Tergugat tetap menceraikan Penggugat, maka Tergugat harus mengembalikan uang Penggugat sebesar RP 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah digunakan untuk membangun rumah (sebagai ganti rugi).
3. Bahwa harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan menjadi hak milik anak, karena kami bersama-sama bekerja dengan harapan dan komitmen suami bekerja dengan hasil bisa untuk menanam modal usaha, dan hasil istri bekerja untuk belanja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kemudian usaha bengkel yang dikerjakan Tergugat merupakan sebagian dari hasil modal Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan Penggugat diawal pernikahan, selain itu selama Tergugat meninggalkan rumah, maka Penggugat yang melunasi semua cicilan kredit Bank yang di ambil oleh Tergugat.

Bahwa atas gugatan balik (*rekonsensi*) tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan alasan Tergugat tidak sanggup dan Tergugat menyatakan bersedia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena permintaan Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak sesuai dengan uang yang masuk dalam anggaran bangunan tersebut (perincian lampiran bangunan terlampir).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk memberikan harta bersama untuk anak kami, karena sejak pernikahan kami belum ada yang diperoleh kecuali perabot rumah tangga.
 - a. Bahwa tanah dan bangunan yang di tempati Penggugat sekarang ini masih milik orang tua Tergugat.
 - b. Bahwa adapun uang Penggugat yang dipakai untuk tambahan bangunan (dapur), maka Tergugat siap mengembalikan uang sebesar Rp 34.210.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), perincian anggaran bangunan tersebut terlampir.
 - c. Bahwa benar diawal pernikahan, Penggugat pernah memberikan modal usaha sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi pada saat Penggugat marah selalu mengungkitkan, akhirnya Tergugat mengembalikan sebagian uang tersebut sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Tergugat sanggup mengembalikan sisanya.
 - d. Bahwa perlu Majelis Hakim mengetahui sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki bangunan dan seisi barang bengkel dimana sebagian barang yang masih dalam keadaan diutang (kredit).
 - e. Bahwa mengenai uang BRI yang Penggugat dan Tergugat ambil bersama sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan dibagi dua yaitu :
 - Bahwa Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) usaha Penggugat (counter dan kosmetik), dan Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk usaha Tergugat (pres ban/ tambal ban).
 - Bahwa mengenai angsurannya juga dibagi dua selama satu tahun dan telah Penggugat dan Tergugat bayar bersama selama sembilan bulan, jadi hanya tiga bulan yang Penggugat bayarkan dengan menggunakan uang sendiri sebanyak Rp 4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah) dan angsurannya dibagi dua (Tergugat akan mengganti uang Penggugat sebanyak 2.107.500,00 (dua juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Tergugat menyatakan sanggup mengembalikannya.
 - f. Bahwa apabila Penggugat merasa berat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, dan meminta biaya hidup yang tidak sanggup Tergugat penuhi, maka Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang mulia mempertimbangkan dan memutuskan hak asuh anak bernama Aqila Talita Kanza jatuh kepada Tergugat.
 - g. Meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan, Penggugat keluar dari rumah yang ditempati sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan, semua barang bengkel sepenuhnya atas hak milik Tergugat.

No	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Jumlah
1	Besi behel	90 batang	22.000	1.980.000
2	Besi 10 full	60 batang	58.000	3.480.000
3	Semen	150 sak	60.000	9.000.000
4	Pengikat	8 kg	25.000	200.000
5	Timbunan	10 ret	150.000	1.500.000
6	Pasir halus	3 ret	200.000	600.000
7	Kusen almunium			3.000.000
8	Keramik loster 22x50			1.100.000
9	Batu pondasi	4 ret	625.000	2.500.000
10	Tegel/keramik	72 dos	55.000	3.960.000
11	Ongkos senso kayu untuk slop			335.000
12	Tukang 84.000 x 23 hari	1 orang	1.955.000	1.955.000
13	Tukang 80.000 x 23 hari	1 orang	1.840.000	1.840.000
14	Kuli 60.000 x 23 hari	1 orang	1.380.000	1.380.000
15	Kuli 60.000 x 23 hari	1 orang	1.380.000	1.380.000
Jumlah				34.210.000

Bahwa menanggapi jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis sebagai berikut :'

1. Bahwa biaya bulanan Penggugat bebaskan kepada Tergugat yaitu sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Penggugat sepenuhnya mengharapkan kebijakan hakim yang mulia, untuk hak asuh anak Penggugat tidak dapat memberikan kepada Tergugat sebab selama berpisah ranjang, Tergugat sama sekali tidak pernah datang mengunjungi anaknya atau mempertanyakan keadaan anaknya, walaupun Penggugat pernah mengirim sms atau menjenguk anaknya, walaupun anak kami dalam keadaan sakit, oleh karena itu layak bila Penggugat meminta agar Tergugat membiayai Aqila Talita perbulannya sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.000.000,00 dimana saat ini, anak kami masih berusia 9 bulan dan setelah menginjak dewasa Rp. 10.000.000,00 uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan kuliah anak kami sampai dengan anak tersebut telah berumah tangga.
2. Bahwa alasan sehingga Penggugat meminta kepada Tergugat uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebenarnya lebih kepada ingin mempertanyakan dasar Tergugat mentalak Penggugat dengan harapan Tergugat mau rujuk dengan Penggugat.
 3. Bahwa mengenai uang sejumlah Rp 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang dirincikan Tergugat di lembaran terakhir belum sepenuhnya tergambar dengan lengkap dan rincian uang tersebut di gunakan untuk membangun rumah di bagian belakang sedangkan Tergugat tidak merincikan biaya perbaikan rumah bagian depan, yang harus Majelis Hakim ketahui, sebenarnya uang 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) tersebut adalah uang pribadi/milik Penggugat sebelum menikah/berkeluarga, dimana uang tersebut dari hasil counter HP dan menjual perlengkapan kosmetik.
 4. Bahwa selama pernikahan sekian tahun dengan Tergugat bukan tidak ada harta bersama, itu tidak benar, sebelum menikah barang bengkel masih sedikit, setelah menikah barang bengkel Tergugat malah bertambah kemudian bangunan rumah dibelakang di sambung dengan rumah depan, apakah gambaran tersebut di atas tidak di katakan harta bersama ? dan sekedar menambahkan bahwa uang 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang kami gunakan untuk memperbaiki rumah yang kami tinggali selama bersama, bukanlah uang bersama atau bukan harta bersama melainkan harta/ uang pribadi milik Penggugat, yang seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang sadar akan hak Penggugat harus mengembalikannya, bahwa rumah yang di tinggali bersama memang bukan milik Penggugat akan tetapi Tergugat pernah mengatakan “ itu rumah sudah bagian saya” yang artinya rumah tersebut telah menjadi milik Tergugat dan hanya belum memiliki surat kepemilikan atau hitam di atas putih dan Tergugat pernah juga mengatakan “disimi saja di sambung” sehingga Penggugat dan Tergugat membangun rumah sepanjang 27 meter kali 7 meter tersebut.
 5. Bahwa mengenai hutang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Tergugat sering mengungkitnya itu tidak benar, kejadian ungkit mengungkit terjadi setelah Tergugat menginginkan perceraian dengan Penggugat sedangkan Bahwa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang di katakan Tergugat telah membayarnya, sama sekali Tergugat tidak pernah mengembalikan uang tersebut, jika Tergugat pernah melakukan pengembalian uang? Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanyakan kepada majelis hakim, kapan uang tersebut di kembalikan? Penggugat mengharapkan kepada Tergugat untuk tidak memberikan keterangan yang mengada-ada.

6. Bahwa yang perlu majelis hakim ketahui dan ingin saya tanyakan kepada Tergugat, bangunan yang mana? Karena bangunan yang di katakan Tergugat belum sepenuhnya rampung sehingga belum layak untuk di huni, sedangkan untuk bengkel, memang benar telah memiliki isi akan tetapi bengkel yang di maksud Tergugat belum bisa untuk di tempati dan hanya berisi perlengkapan bengkel, setelah Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bangunan yang belum rampung tersebut di rampungkan bersama oleh Penggugat dan Tergugat sehingga barang-barang bengkel tersebut di pindahkan.
7. Bahwa mengenai permintaan agar Penggugat keluar dari rumah, Penggugat menyatakan bersedia keluar dari rumah bila Tergugat dapat mengembalikan uang yang telah diambil oleh Tergugat sebesar Rp 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dari dana pribadi Penggugat untuk membangun rumah dan 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai modal awal usaha ketika berumah tangga bersama dengan Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka rincian yang harus Tergugat berikan kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- Uang pribadi Penggugat dari hasil counter HP dan menjual perlengkapan kosmetik yang totalnya sebesar Rp 34.000.000,00.
- Uang modal usaha milik Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00
- Uang pinjaman Bank yang sebesar Rp. 15.000.000,00 dimana angsuran pinjaman Bank selama Tergugat meninggalkan rumah (tiga bulan), sebesar Rp 4.215.000,000 sehingga pinjaman Tergugat adalah Rp 1.107.000,00.
- Uang makan tukang bangunan rumah 4 orang dikali Rp. 30.000/ hari, yang selama 60 hari sebanyak Rp. 1.800.000,00.
- Nafkah bulanan Penggugat selama bersama 15 bulan sejumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut mengalihkan uang tersebut kepada anak kami dengan maksud bangunan yang sementara di bangun di wariskan kepada anak kami, jika ditotalkan dari keseluruhan di atas yaitu sebanyak Rp. 47.901.000,00.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan sendirinya telah mengakui bahwa rumah dan tanah yang kami tempati bersama bukanlah milik Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun rumah yang kami bangun bersama hanya berukuran 17 X 7m, dari bangunan rumah sebelumnya yang orang tua Tergugat bangun sebelum menikah 10 X 7m.
 - a) Uang termohon yang masuk pada bangunan depan hanya untuk membeli tegel/keramik sebanyak 72 dos dengan harga Rp 3.960.000,- dan telah pemohon rincikan sebelumnya (lampiran: Rincian Anggaran Bangunan).
 - b) Mengenai uang makan tukang termohon “mengada-ada”.
 - c) Penggugat menolak mengembalikan uang modal sebesar Rp 10.000.000,- mengingat termohon telah menguasai dan menjual bahkan dia telah menitipkan barang bengkel pemohon ke bengkel Firman (unit 6) dan bengkel unit 5 depan lapangan “foto kopi nota barang terlampir”.
 - d) Menolak mengembalikan uang tukang karena termohon “mengada-ngada seperti yang pemohon sebutkan di atas.
3. Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah bulanan kepada anak kami sebagaimana yang disebut Penggugat karena tidak sesuai dengan kesanggupan Tergugat.
4. Bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat untuk mengembalikan uang belanja selama 15 bulan karena perincian tersebut mengada-ada, bukanlah semua itu telah kami nikmati bersama, telah kami makan bersama.
5. Bahwa Majelis Hakim yang mulia, Tergugat mengakui tidak pernah memberikan uang belanja bulanan kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak melarang dan membatasi Penggugat untuk membelanjakan hasil penjualan barang bengkel Tergugat selama kami hidup bersama.
6. Bahwa Tergugat menolak untuk mengalihkan atau mewariskan bangunan yang dimaksud untuk anak kami, karena menurut Tergugat itu cuma akal-akalan Penggugat untuk memeras/menguasai bangunan tersebut.
7. Bahwa Majelis Hakim yang mulia dengan bukti dan fakta persidangan di atas maka Tergugat berpendapat bahwa Penggugat hanya memanfaatkan anak kami Aqila Talita Kanza, untuk memeras dan menguasai seluruh harta dan bangunan Tergugat maka dari itu Tergugat menolak untuk mewariskan bangunan tersebut kepada anak kami .
8. Bahwa Tergugat mengajukan kesanggupannya terhadap tuntutan Penggugat sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat menyanggupi untuk menafkahi anak kami Aqila Talita Kanza sesuai dengan kesanggupan Tergugat.
 - Bahwa Tergugat bersedia mengembalikan uang Penggugat sejumlah Rp 34.210.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bersedia mengembalikan angsuran BRI sejumlah Rp 2.107.500,00 (dua juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 9. Bahwa selain mengungkapkan kesanggupannya Tergugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk meninggalkan bengkel yang menjadi tempat usaha Tergugat dengan alasan telah ada barang di dalam bengkel tersebut yang dijual oleh Penggugat.

Bahwa pada tahap pembuktian dalam hal rekonsensi, Penggugat hanya mengajukan seorang saksi bernama Sarnawati binti Canno, saksi mana juga menjadi saksi dalam hal konvensi, saksi tersebut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bengkel, usaha tersebut berada di rumah milik orang tua Tergugat yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa status tanah dan bangunan rumah tersebut masih merupakan milik orang tua Tergugat tetapi bagian belakang telah ditambah/ dibangun oleh Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. _____, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai adik ipar sedangkan Tergugat, saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa sebelum menikah, Tergugat telah memiliki usaha bengkel yang berada di salah satu rumah milik orang tua Tergugat.
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal usaha bengkel Tergugat tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dan sekarang sudah ada yang dititip oleh Penggugat di rumah laki-laki bernama Firman bahkan telah ada yang dijual.
 - Bahwa rumah yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat statusnya baik tanah maupun bangunan masih milik orang tua Tergugat, tetapi ada bangunan di bagian belakang rumah yang bangun oleh Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi juga mengetahui perihal adanya hutang Penggugat dan Tergugat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. _____, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat, saksi hanya pernah bekerja pada Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi termasuk tukang yang mengerjakan bagian belakang rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014 selama dua puluh tiga hari.
- Bahwa saat itu yang mengerjakan rumah tersebut terdiri atas dua orang tukang (termasuk saksi) dan dua orang buruh bantu.
- Bahwa saat itu, tukang (termasuk saksi) digaji harian dengan harga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari, sedangkan untuk buruh bantu digaji dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap hari.

Dalam Rerekonvensi

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat maka Tergugat mengajukan jawaban bersamaan dengan gugatan atau tuntutan balik (*re rekonvensi*).

Bahwa dalam ranah re rekonvensi ini, maka Tergugat rekonvensi disebut sebagai Penggugat sedangkan Penggugat rekonvensi disebut sebagai Tergugat.

Bahwa pokoknya gugatan balik (*re rekonvensi*) Penggugat, meminta agar tabungan sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) hasil tabungan Penggugat dan Tergugat selama enam bulan agar dibagi dua separuh menjadi hak Penggugat yaitu Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan separuhnya lagi untuk Tergugat, selain itu Tergugat mengajukan tuntutan agar Penggugat mengembalikan uang milik kakak Tergugat sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Bahwa terhadap gugatan re rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa kesepakatan untuk menabung sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu) setiap hari hanya berlangsung selama tiga bulan sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), meskipun demikian Tergugat menyatakan bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat uang tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan acara aqiqah anak penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu tidak pantas Penggugat menuntut uang tersebut, sedangkan perihal tuntutan agar Tergugat mengembalikan uang milik kakak Penggugat, menurut Tergugat, hal itu telah dibicarakan secara pribadi antara Tergugat dan kakak Penggugat dan telah disepakati bahwa uang tersebut akan dibayar setelah proses perceraian Penggugat dengan Tergugat selesai.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan mencabut tuntutan mengenai uang tabungan Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang pada gugatannya awalnya disebut Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalilnya masing-masing serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal itu telah dilakukan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Pemohon dengan Termohon telah pula diberikan kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Nahdiyanti, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal pokok perkara maka majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, oleh sebab itu merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa memperhatikan surat permohonan serta replik yang diajukan Pemohon maka dapat dikonklusikan bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada alasan bahwa setelah setahun menjalani kehidupan berumah antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu mengatur/ menyuruh Pemohon meskipun hal-hal yang kecil (seperti mengambil pisau dapur) yang seharusnya dapat Termohon lakukan sendiri padahal Pemohon pun sedang sibuk melayani pelanggan di bengkel dan bila Pemohon tidak melakukannya maka Termohon langsung memarahi Pemohon hingga merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang seperti gelas, piring, membanting pintu serta merusak barang-barang yang berada di bengkel, bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon masih bersabar sembari menasihati Termohon agar mengubah perilakunya namun ternyata Termohon tidak berubah.

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran terjadi pada November 2014, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menenangkan diri tetapi Termohon selalu mengusik ketenangan Pemohon dengan mengirimkan pesan singkat kepada Pemohon bernada negatif sehingga Pemohon enggan kembali ke rumah dan sejak itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan duplik tertulis bahwa Termohon mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah selebihnya yaitu mengenai dalil Pemohon bahwa Termohon sering mengatur/ menyuruh Pemohon, menurut Termohon dalam konteks kehidupan berumah tangga adalah hal yang lumrah bila Termohon meminta tolong kepada Pemohon seperti mengangkat air, memperbaiki bagian rumah yang rusak, sedangkan mengenai sikap Termohon yang memarahi Pemohon serta merusak perabot rumah tangga dan barang Pemohon, Termohon hanya sekali melakukannya dan Termohon telah menyadari kekhilauan tersebut dan tidak mengulangnya, menurut Termohon kesalahpahaman dan pertengkaran biasa terjadi dalam berumah tangga sehingga Pemohon tidak perlu mempersoalkannya karena Termohonpun pernah mengalami perlakuan kurang wajar oleh Pemohon (menarik paksa Termohon hingga tangan Termohon hampir patah) tetapi Termohon enggan memperpanjang permasalahan tersebut) dan di selesaikan secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama untuk menenangkan diri adalah tidak benar karena menurut Termohon, sikap Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama selama dua bulan tanpa sebab yang jelas dan sejak meninggalkan rumah kediaman bersama Termohon mepedulikan keadaan Termohon dan anaknya.

Menimbang, bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990, menegaskan bahwa pecahnya perkawinan antara suami istri *in casu* Pemohon dengan Termohon, hakim tidak perlu meneliti siapa yang benar dan siapa yang bersalah melainkan yang perlu diteliti bahwa apakah perkawinannya dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ada kemungkinan untuk diakhiri dan didamaikan sehingga Majelis dapat menilai apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim membebankan kewajiban pembuktian kepada kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Pemohon untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Termohon, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (*vide* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sehingga Pemohon, menikah pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2000.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Dahlia Dalle binti Lasiung dan Rahmi binti Mattoreang, kedua saksi Pemohon telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan di bawah sumpah, sehingga secara formil saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan harmonis namun setelah setahun menjalani kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mana sering menyaksikan langsung pertengkaran tersebut karena jarak rumah saksi yang berdekatan dengan kediaman Pemohon dan Termohon bahkan kedua saksi menyatakan bila terjadi pertengkaran, suara Pemohon dan Termohon terdengar hingga keluar rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap Termohon yang sering mengatur bahkan dapat dikatakan sering menyuruh Pemohon meskipun untuk hal-hal yang sebenarnya dapat dilakukan sendiri oleh Termohon padahal Pemohon tengah bekerja, sedangkan bila Pemohon tidak mengindahkannya, maka Termohon menyikapinya dengan langsung memarahi Pemohon dan melempar perabot rumah tangga seperti gelas dan piring serta melempar pula barang jualan (dagangan) yang ada di bengkel.

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2014 perpisahan mana disebabkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke Makassar, kemudian pindah ke Bungku dan sekarang telah kembali tinggal bersama orang tua Pemohon (saksi I), rumah orang tua Pemohon tersebut hanya berjarak sekitar lima meter dengan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon yang sekarang ditempati oleh Termohon, lebih dari itu saksi kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa selama berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama empat bulan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya dengan alasan bahwa usaha bengkel milik Pemohon sekarang dikuasai dan dikelola oleh Termohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menyatakan telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, bahkan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon menunjukkan sikap tidak saling mempedulikan, tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi sebagaimana lazimnya antara suami istri.

Menimbang bahwa keterangan saksi Pemohon bersesuaian satu dan lainnya keterangan mana didasarkan pada pengetahuan langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi dan telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan telah mendukung dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama _____ dan _____, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah dan secara terpisah, kedua saksi Termohon cakap secara hukum, sehingga telah memenuhi formalitas sebagai saksi di Pengadilan (*vide* Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 1911 KUH Perdata), oleh sebab itu keterangannya dapat diterima dan akan dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I adalah ayah kandung Termohon dan saksi II adalah saudara kandung Termohon keduanya menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga bersama dan tinggal di rumah milik orang tua Pemohon serta telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan harmonis namun pada tahun 2014 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa saksi II tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon sedangkan saksi I menyatakan pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, meskipun demikian kedua saksi menyatakan tidak mengetahui perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon akan tetapi kedua saksi menyaksikan bahwa sejak November 2014 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, perpisahan mana disebabkan Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, menurut saksi I awalnya Pemohon pamit selama dua hari untuk mengikuti kursus di Makassar akan tetapi setelah itu saksi mendengar Pemohon telah berada di Bungku (Sulteng) setelah itu Pemohon kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Termohon menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon masih tinggal di rumah orang tua Pemohon yang selama ini ditempati oleh Pemohon dengan Termohon, sedangkan Pemohon sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon (jarak rumah berdekatan) dan sejak kepergiannya Pemohon tidak memberikan nakah kepada Termohon, bahwa kedua saksi dan anggota keluarga lain (bernama Ust Haris) telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa keterangan saksi Termohon bersesuaian satu dan lainnya dan mendukung dalil Termohon perihal perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta implikasinya pada hubungan Pemohon dengan Termohon, keterangan mana didasarkan pada pengetahuan langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon, sehingga harus dinyatakan telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi I yang menyatakan pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon keterangan mana hanya berdiri sendiri dan atau tidak dikuatkan oleh saksi II, karena sumber pengetahuan saksi II perihal tersebut bersifat atau bekualifikasi *de auditu*, oleh sebab itu terhadap keterangan saksi I tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut sebagai *unus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testis nullus testis, bahwa keterangan satu orang saksi bukan merupakan kesaksian sesungguhnya meskipun keterangan tersebut adalah keterangan yang benar dan berdasarkan pengetahuan langsung oleh saksi, oleh karena itu beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengenyampingkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon memperlakukan Pemohon tidak sebagaimana mestinya perlakuan istri terhadap suaminya hal mana Termohon bila tidak senang dengan tindakan Pemohon maka Termohon memarahi Pemohon dan menunjukkan sikap tidak hormat kepada Pemohon seperti membanting pintu, merusak perabot dan barang yang berada di rumah dan di bengkel yang selama ini menjadi mata pencaharian Pemohon.
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2014 atau hingga sekarang telah berlangsung selama empat bulan perpisahan mana berimplikasi pada terputusnya komunikasi sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta antara Pemohon dan Termohon menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain.
6. Bahwa saksi Pemohon maupun saksi Termohon dan pihak keluarga lainnya telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon perihal ketidak harmonisan Pemohon dengan Termohon telah terbukti, karena keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana fakta di atas tidak lazim terjadi dalam kehidupan rumah tangga bahkan keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon masing-masing telag saling melalaikan tanggung jawabnya atau sudah tidak menunaikan kewajibannya sebagaimana maksud Pasal 33 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami dan istri harus saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin.

Menimbang, bahwa lebih dari itu, fakta bahwa Pemohon dengan Termohon selama pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung empat bulan menunjukkan sikap tidak saling menghiraukan satu sama lain, tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri, keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan representasi bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukkan tekad yang bulat untuk tetap menceraikan Termohon meskipun Termohon menyatakan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon, bahkan upaya perdamaian telah diupayakan oleh saksi-saksi dan keluarga kedua belah pihak, maupun oleh Majelis Hakim setiap persidangan namun tidak berhasil, hal itu menunjukkan bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, tindakan mana tidak bertentangan dengan maksud dalil AlQur'an Surah Al-Baqarah ayat (227), yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Dan jika mereka telah berazam (bertetapan hati) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti berdasar dan beralasan hukum, oleh sebab itu telah cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa maka merujuk Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masamba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan.

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diajukan bersamaan jawaban dalam konvensi atau diajukan sebelum pemeriksaan perkara memasuki tahapan pembuktian, oleh sebab itu merujuk ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama relevan dengan hal rekonvensi, maka harus dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menyatakan bahwa bila terjadi perceraian maka Penggugat menuntut agar Tergugat memenuhi tuntutan untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama

Salah, sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mengembalikan uang milik Penggugat yang digunakan Tergugat untuk tambahan bangunan rumah milik orang tua Tergugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga meminta agar harta bersama dalam perkawinan diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat bernama Aqila Talita Kanza binti Muh. Saleh, serta mengembalikan uang Penggugat yang digunakan untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia selama selama tiga kali angsuran sejumlah Rp 4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan bahwa akan memberikan nafkah sesuai kesanggupannya sedangkan mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan uang Tergugat sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat jumlah yang digunakan untuk membangun rumah hanya sejumlah Rp 34.210.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar harta bersama diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat adalah tuntutan yang tidak berdasar karena tanah dan rumah yang selama ini Penggugat dan Tergugat tempati adalah milik orang tua Tergugat, sedangkan mengenai tuntutan agar Tergugat mengembalikan uang Penggugat yang digunakan untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia selama tiga bulan sejumlah Rp 4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut maka Tergugat hanya bersedia mengembalikan separuh dari jumlah tersebut yaitu Rp 2.107.500,00 (dua juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah) sedangkan sisanya menjadi kewajiban Penggugat.

Menimbang, bahwa repliknya, Penggugat rekonvensi menambahkan tuntutan berupa nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama lima belas bulan sehingga keseluruhan berjumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik dalam hal tersebut pada pokoknya menyatakan tetap pada dalilnya semula.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alat bukti dalam hal rekonvensi, maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan perihal penambahan petitum sebagaimana termuat dalam replik rekonvensi Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap materi replik Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama lima belas bulan atau keseluruhan berjumlah Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), tidak dimasukkan dalam materi gugatan semula baik posita maupun petitumnya sehingga terhadap perubahan dan atau penambahan petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal itu telah dapat dikualifikasikan sebagai perubahan gugatan dan atau penambahan hal baru yang telah keluar dari substansi awal gugatan rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 127 Rv, bahwa perubahan gugatan setelah lawan *in casu* Tergugat mengajukan jawabannya, maka hal itu harus dilakukan atas persetujuan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam dupliknya tidak menanggapi penambahan petitum gugatan Penggugat tersebut (*unverbis*) akan tetapi Tergugat justru menjawab materi dari replik tersebut dalam hal ini Tergugat menyatakan menolak tuntutan dalam replik Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat tidak secara tegas (*unexpressis verbis*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi perubahan gugatan akan tetapi tindakan Penggugat tersebut senyatanya dapat merugikan kepentingan hukum pihak lawan dalam hal ini Tergugat, oleh sebab itu perihal tuntutan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesemapingkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah, saksi I () menerangkan ha-hal yang secara materil telah diakui oleh Penggugat yaitu mengenai status tanah dan rumah serta hutang pada Bank Rakyat Indonesia, oleh sebab itu keterangan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain itu saksi pertama menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal usaha bengkel dikuasai dan dikelola oleh Penggugat, dan sekarang terdapat barang yang titip bahkan terdapat pula barang yang telah dijual kepada laki-laki bernama Firman.

Menimbang, bahwa saksi II Jumadil bin Jumadhing, saksi adalah tukang yang mengerjakan bagian belakang rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, saksi mana mengaku digaji harian oleh Penggugat dengan sejumlah Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per hari, sedangkan untuk buruh bantu digaji dengan harga Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap hari, saat itu saksi dibantu oleh seorang tukang dan dua buruh bangunan sehingga pekerja secara keseluruhan berjumlah empat orang.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat adalah keterangan yang didasarkan pada pengetahuan langsung para saksi akan tetapi keterangan keduanya menyangkut hal yang berbeda keterangan mana masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling mendukung, oleh sebab itu keterangan tersebut beralasan untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan memperhatikan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, dikaitkan dengan keterangan Penggugat serta pengakuan Tergugat di persidangan maka, Majelis Hakim menemukan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki usaha bengkel.
2. Bahwa tanah dan rumah yang selama ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat adalah milik orang tua Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat menikah Tergugat membawa harta bawaan berupa uang sejumlah Rp 44.210.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
4. Bahwa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Tergugat untuk mengembangkan usaha bengkelnya.
5. Bahwa uang sejumlah Rp 34.210.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), digunakan untuk penambahan bangunan rumah dibagian belakang.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman (kredit) pada PT. Bank rakyat Indonesia, dan ternyata angsuran pinjaman selama tiga bulan (tiga kali angsuran) sejak kepergian Tergugat, ditanggulangi atau ditangalangi oleh Penggugat sejumlah Rp 4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat masing-masing pihak memiliki harta bawaan yaitu Penggugat memiliki uang tabungan sejumlah Rp 44.210.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), sedangkan Tergugat memiliki usaha bengkel yang operasionalnya bertempat di rumah milik orang tua Tergugat hal mana rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan perihal kemungkinan adanya perjanjian atau kesepakatan untuk sengaja melebur dan atau melakukan pembauran harta bawaan menjadi milik bersama, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap harta masing-masing pihak tersebut, ditempatkan sebagaimana mestinya dalam arti dimiliki sepenuhnya oleh pemilik harta tersebut dalam hal ini bengkel merupakan hak milik Tergugat sedangkan uang sejumlah Rp 44.210.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan milik Penggugat (*vide* Pasal 49 juncto Pasal 85 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa ternyata sebagaian dari uang milik Penggugat tersebut sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah digunakan untuk menambah modal usaha bengkel milik Tergugat, hal mana perihal tersebut diakui Tergugat meskipun dengan klasusula bahwa Tergugat telah membayar separuh dari jumlah tersebut yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan tetapi Tergugat tidak mampu membuktikan perihal klausa tersebut, maka telah cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan dana yang bersumber dari harta bawaan milik Penggugat dan dipinjamkan kepada Tergugat sebagai modal usaha, oleh sebab itu Tergugat berkewajiban untuk melunasinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, terdapat pula harta milik Penggugat berupa uang sejumlah Rp 34.210.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), yang ternyata digunakan untuk membangun/ menambah bagian rumah milik orang tua Tergugat yang selama dalam perkawinannya ditempati oleh Penggugat dan Tergugat, perihal tersebut telah diakui oleh Tergugat (*expressis verbis*) dan Tergugat menyatakan kesediaannya untuk mengembalikannya, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai terbukti perihal dalil Penggugat tersebut dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa uang sejumlah Rp 34.210.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) adalah harta bawaan atau harta milik Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk mengembalikannya kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain menyangkut harta benda sebagaimana terurai di atas, ternyata dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat juga memiliki hutang/ pinjaman (kredit) pada PT. Bank Rakyat Indonesia, dan selama pisah tempat tinggal (selama tiga bulan) Penggugat yang mengambil alih pembayaran angsuran tersebut sejumlah Rp 4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah), pinjaman mana digunakan separuh untuk modal usaha bengkel milik Tergugat dan sebagiannya digunakan untuk modal usaha milik Penggugat, perihal tersebut telah diakui oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap hutang tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa mempersoalkan untuk apa dana tersebut digunakan atau dimanfaatkan, namun yang harus dilihat adalah hutang atau pinjaman tersebut lahir dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu memperhatikan maksud ketentuan Pasal 93 ayat 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) maka patut dan beralasan bila Majelis Hakim menyatakan bahwa hutang tersebut sebagai hutang bersama dan karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa separuh dari jumlah tersebut adalah hutang milik Tergugat sehingga berjumlah Rp 2.107.500,00 (dua juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat yang menanggulangi/ membayar hutang tersebut dengan mengeluarkan uang pribadinya/ miliknya sejumlah Rp 4.215.000,00 (empat juta dua ratus lima belas ribu rupiah), oleh Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat sejumlah Rp 2.107.500,00 (dua juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah rutin kepada anak yang lahir dalam perkawinannya bernama Aqila Talita Kanza binti Muh. Saleh sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dan menyatakan akan memberikan nafkah sesuai kesanggupannya.

Menimbang, bahwa kewajiban ayah *in casu* Tergugat dalam hal pemenuhan hak-hak terhadap anak-anak yang lahir dari hasil perkawinannya tidak terputus dan atau dipengaruhi dengan putusnya perkawinan orang tuanya *in casu* Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu Tergugat sebagai ayah dari putri kandungnya bernama Aqila Talita Kanza binti Muh. Saleh, tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menentukan nominal tetap terkait dengan nafkah yang dapat diberikan kepada anaknya tersebut maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan keadilan bagi kedua belah pihak dalam hal ini Tergugat dan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan kondisi anak Tergugat yang sekarang baru berusia sebelas bulan, belum membutuhkan biaya dengan jumlah yang signifikan sebagaimana permintaan Penggugat, dengan pertimbangan bahwa anak seusia tersebut (balita) kebutuhannya masih terorientasi pada hal-hal yang sifatnya *primer* meliputi kebutuhan pangan, sandang dan papan, khusus untuk kebutuhan papan (tempat tinggal) bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat sebagaimana dalilnya menyatakan akan meninggalkan rumah kediaman bersama (milik orang tua Tergugat) dan kembali tinggal bersama orang tua Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa fakta tersebut tidak serta merta menggugurkan kewajiban Tergugat sebagaimana dimaksud akan tetapi dapat meringankan tanggung jawab Tergugat dalam hal pemenuhan kebutuhan papan sehingga tidak *urgen* untuk membebaskan Tergugat perihal tersebut.

Menimbang, bahwa melihat keadaan Tergugat yang tidak memiliki penghasilan tetap (*fluktuatif*) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sekedar untuk memenuhi kebutuhan pangan (makan dan minum) dan kebutuhan sandang (pakaian) bagi anaknya tersebut, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut (Aqila Talita Kanza binti Muh. Saleh) sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa jumlah tersebut adalah batas minimal nafkah yang harus diberikan Tergugat kepada anaknya dan tidak menutup kemungkinan bila ternyata Tergugat memiliki kemampuan lebih dari itu dan secara sukarela serta atas dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadarannya sendiri untuk memberikan dalam jumlah yang lebih besar dari yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan yang setiap tahun semakin bertambah serta mempertimbangkan nilai rupiah yang fluktuatif maka Majelis Hakim menentukan bahwa nominal nafkah tersebut naik 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan atau telah berusia 21 tahun dan atau telah menikah.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak meminta/ menuntut apapun terkait dengan konsekuensi sebagai istri yang ditalak oleh suami, berupa hak untuk mendapatkan mut'ah, akan tetapi Majelis Hakim memandang bahwa perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Tentang Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa bekas suami yang mentalak istrinya maka wajib memberikan mut'ah baik berupa uang maupun benda kepada bekas istrinya.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal di atas maka Majelis Hakim berpendapat essensi pasal tersebut baik secara eksplisit maupun secara implisit memiliki makna bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan/ menyerahkan mut'ah kepada bekas istrinya tidak bersifat relatif akan tetapi bersifat mutlak dan imperatif, sehingga hal itu tidak sepenuhnya dipengaruhi dan atau ditentukan oleh ada atau tidaknya permintaan atau tuntutan dari istri *in casu* Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim karena jawabannya secara *ex officio* dapat menilai dan menentukan sendiri mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan hal itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *ultra petita partium*.

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan bentuk dan nilai mut'ah sebagaimana dimaksud maka Majelis Hakim tetap mempertimbangkan kesanggupan dan kemampuan suami *in casu* Tergugat, dan oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 2 gram.

Dalam re konvensi.

Menimbang, bahwa gugatan balik (re konvensi) diajukan Penggugat bersama jawaban rekonvensi, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan balik *aquo* berdasar (*reasonable*) dan dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan (*vide* Pasal 158 ayat 1 R.Bg).

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan rekonvensi selama terdapat keterkaitan dengan hal rekonvensi, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam hal rerekonvensi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat meminta agar tabungan sejumlah Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) hasil tabungan Penggugat dan Tergugat selama enam bulan agar dibagi dua separuh menjadi hak Penggugat yaitu Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan separuhnya lagi untuk Tergugat, selain itu Tergugat mengajukan tuntutan agar Penggugat mengembalikan uang milik kakak Tergugat sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rerekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa kesepakatan untuk menabung sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari hanya berlangsung selama tiga bulan sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), meskipun demikian Tergugat menyatakan bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat uang tersebut akan digunakan untuk penyelenggaraan acara aqiqah anak penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu tidak pantas Penggugat menuntut uang tersebut, sedangkan perihal tuntutan agar Tergugat mengembalikan uang milik kakak Penggugat, menurut Tergugat, hal itu telah dibicarakan secara pribadi antara Tergugat dan kakak Penggugat dan telah disepakati bahwa uang tersebut akan dibayar setelah proses perceraian Penggugat dengan Tergugat selesai.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk mencabut tuntutan balik (*re rekonvensinya*), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat menyatakan keinginannya tersebut setelah Tergugat mengajukan jawaban dan ternyata Tergugat tidak menyatakan keberatannya (*unexpressis verbis*) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa sikap diam Tergugat tersebut sebagai bentuk persetujuan secara diam-diam Tergugat (*indirect*), atas permohonan Penggugat tersebut, maka merujuk ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, permohonan Penggugat tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan, dan oleh sebab itu perihal gugatan rerekonvensi *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat memenuhi janjinya/ membayar hutang kepada kakak Penggugat, karena Penggugat tidak mencabutnya maka terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok gugatan *a quo* menyangkut hutang-piutang antara kakak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), mengenai hal itu Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kapan hutang-piutang tersebut terjadi serta peruntukannya apakah digunakan untuk kepentingan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga atau tidak, meskipun demikian Tergugat dalam persidangan mengakui secara verbal (*verbis*) dalil Penggugat tersebut dengan klausa bahwa hutang tersebut merupakan urusan pribadi Tergugat dan akan diselesaikan setelah proses perceraian selesai.

Menimbang, bahwa pengakuan di dalam persidangan adalah alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voledig*) sebagaimana maksud 311 R.Bg juncto Pasal 313 R.Bg., oleh sebab itu harus dinyatakan terbukti bahwa hutang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) adalah hutang pribadi Tergugat yang digunakan untuk keperluan pribadinya dan bukan sebagai hutang bersama.

Menimbang, bahwa bila hutang tersebut sebagai hutang pribadi Tergugat, maka Penggugat dalam hal ini bukan merupakan orang yang secara langsung memiliki kepentingan hukum atau kedudukan di dalamnya (*un legal standi in judicio*).

Menimbang, bahwa selain itu salah satu syarat untuk melakukan penggabungan gugatan adalah adanya hubungan atau keterkaitan secara substansial antara gugatan yang satu dan yang lainnya (*inelijke samenhang*), sedangkan dalam hal ini Penggugat meminta agar hutang perihal gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah keluar dari sub

Dalam konvensi dan rekonsensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat konvensi.

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama . Saleh sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang digunakan untuk membangun rumah milik orang tua Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang digunakan untuk membangun rumah milik orang tua Tergugat sejumlah Rp 34.210.000,00 (tiga puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan separuh dari uang milik Penggugat yang digunakan untuk membayar angsuran pada Bank Rakyat Indonesia selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 2.107.500,00 (dua juta seratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa emas 2 gram.
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam konvensi dan rekonsensi

Membebaskan Pemohon/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., sebagai Hakim Ketua serta Mahdys Syam, S.H., dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Haryati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi.

Ketua Majelis,



Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mahdys Syam, S.H.

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Panitera Pengganti,

Haryati, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah :Rp000,00 (.....)